ANALISIS PERANAN DINAS KOPERINDAGPASTAM DALAM MONITORING HARGA PASAR DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI BATUSANGKAR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Islam

Oleh:

AKMAL FAJRAN
NIM. 3212. 115

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BUKITTINGGI
2016/2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di Batusangkar)**, yang disusun oleh saudara **Akmal Fajran BP. 3212.115** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Sofia Ridha, M.Ag	**Widya Syafitri, M.Pd**
NIP. 19700827 200212 2001	**NIP. 19800726 201503 2002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Batusangkar) yang disusun oleh saudara **Akmal Fajran** NIM 3212115, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan dinyatakan telah *dapat* diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 30 Agustus 2016

Tim Penguji,
Ketua

Dra. Rasyada M.Ag
NIP. 19690609 199703 2001
Anggota

Penguji Utama

Dra. Rasyada M.Ag
NIP. 19690609 199703 2001

Pendamping
(Pembimbing)

Sofia Hadiati, M.Ag
NIP. 19706827 200312 2001

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 19750303 200112 1007

Widya Syafitri, M.Pd
NIP. 19860726 201503 2002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Hardi M, [illegible], M.Ag
NIP. 19611110 198903 1001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala petunjuk dan kekuatanNya, yang telah memberikan kejernihan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah buat junjungan umat, Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu dan inspirator kita semua, karena dengan jasa beliaulah sampai saat ini kita masih dapat menikmati indahnya Islam, nikmatnya Iman dan ajaran perdamaian yang dibawa oleh Islam.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul pada skripsi ini adalah **"Analisis Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam".**

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu moril maupun materil, teristimewa kepada Ibu tercinta **Anis Suatma** dan Bapak **Mardalis** serta kepada uda **Rizki Suhadi,** abang **Iral Azmi,** kakak **Ewidya Rahmi** dan adik **Fauzil Arsyad** yang telah memberikan dukungan dan butiran-butiran do'a nya kepada penulis.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2. Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
4. Ibu **Sovia Ridha, M.Ag** selaku pembimbing I dan Ibu **Widya Syafitri, M.Pd** selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah ibu berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Ibu **Rahmiati, M.Ag** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Pegawai Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian khususnya di bidang perdagangan.
7. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi.
9. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi, semangat serta sumbangan pikirannya.
10. Teman - teman seperjuangan di Ekonomi Islam khususnya Keluarga Besar NR EI /12 . Serta teman-teman Sejurusan Ekonomi Islam dan Syari'ah yang telah memotivasi penulis.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin . . .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya tulis dalam bentuk skripsi

dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bukittinggi, Juli 2016

Penulis,

Akmal Fajran

NIM. 3212.115

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan dan Rumusan Masalah 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

E. Kajian Terdahulu 7

F. Penjelasan Judul 8

G. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI **12**

A. Pasar Dalam Islam 12

1. Sejarah dan Peran Pasar Dalam Islam 12
2. Harga Keseimbangan Pasar Dalam Islam 18
3. Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Islam 22
4. Monitoring Harga Menurut Perspektif Islam 28
5. Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Dalam Monitoring Harga Pasar 31

B. Lembaga Pengawas Dalam Islam 32

1. Lembaga Al-Hisbah 32
2. Sejarah Berdirinya Lembaga Al-Hisbah 33
3. Pengertian Lembaga Al-Hisbah 34
4. Tujuan Lembaga Al-Hisbah 36
5. Tugas Lembaga Al-Hisbah 41
6. Fungsi Lembaga Al-Hisbah 42

7. Peran Lembaga Al-Hisbah Dalam Perekonomian Bisnis Islam 46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 49

A. Jenis Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian 49
C. Sumber Data 49
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 52

A. Gambaran umum Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar 52
1. Latar Belakang Dinas KOPERINDAGPASTAM 52
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KOPERINDAGPASTAM 53
3. Struktur Organisasi Dinas KOPERINDAGPASTAM 58
4. Visi dan Misi Dinas KOPERINDAGPASTAM 62
B. Analisis Penulis Tentang Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar 63
C. Analisis Penulis dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam 69
D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam 71

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam"** disusun oleh **AKMAL FAJRAN, BP 3212.115** mahasiswa jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang dipakai adalah analisa kualitatif yaitu dengan menggunakan analisa kualitatif deskriptif, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan dilapangan. Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah yang telah disusun, setelah itu akan di analisa dengan menggunakan data analisa kualitatif yang berhubungan dengan analisis Ekonomi Islam terhadap peran Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar.

Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar merupakan Dinas yang potensial untuk memantau harga kebutuhan 9 bahan pokok dipasar. Dimana pelaksanaan monitoring harga pasar merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di pasar, dalam rangka mengawasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi antar wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan monitoring ini dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi harga kebutuhan barang pokok sehari-hari dan agar masyarakat tidak terkecoh apabila ada pedagang menaikan harga semena-mena.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dengan arti kata mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik masalah yang berkaitan dengan ibadah, aqidah, syariah serta muamalah dan lain sebagainya.Disamping Islam mengatur tentang aqidah, etika, akhlak, ibadah dan muamalah, Islam juga memberikan dasar-dasar pengaturan tentang politik kenegaraan, ekonomi, perdagangan dan keuangan, keilmuan, teknologi, dan lainnya yang pengembangannya dibawah kelompok muamalah.

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bahwa berbicara tentang Ekonomi Islam merupakan suatu hal yang sangat menarik pada saat ini. Munculnya Ekonomi Islam merupakan sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit. Pada hakikatnya Ekonomi Islam adalah nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*khaliq*)nya.[1]

Sejarah peradaban manusia telah menyaksikantimbul tenggelamnya sistem ekonomi, diantaranya sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis.Sistem ekonomi sosialis muncul akibat reaksi atas sistem ekonomi

[1] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,Graha Ilmu, Yogyakarta,2007, h.1

kapitalis yang memberikan kebebasan kepada setiap individu tanpa kendali.

Secara teoritis terdapat aliran besar dalam sistem perekonomian, yaitu : sistem ekonomi kapitalis, sosialisme, dan paradigma ekonomi Islam. Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik itu untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.[2]

Keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tepat Islam muncul. Selain itu juga disebabkan oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan Islam yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi.[3]

Sebagian ulama berpendapat, campur tangan pemerintah ini memperoleh landasannya pada firman Allah SWTQS. An-Nisa':59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ...ً

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (nya), dan Ulil Amri diantara kamu"*

[2] Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999,h. 101

[3] Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*,Pustaka Setia, Bandung, 1999,h. 102

Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah SWT QS. Al-Hadid : 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "*Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*"

Nash diatas menggambarkan adanya hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu.Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat.Nash ini juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka agar tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam menjalani kehidupan.

Persoalan pasar harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen " Tanda-tanda krisis kepercayaan di negara kita belum surut, karena setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa selalu direspon oleh pasar.[4]Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pasar adalah bagian terpenting dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Demikian juga halnya dengan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, dengan kondisi sosial keagamaan masyarakat yang mayoritas umat muslimdan filosofinya " *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".Idealnya dalam setiap sendi-

[4] Nasrun Haroen, *ParadigmaPerekonomian Indonesia Pasca SU MPR*, "MakalahSeminar Regional HMJ M Fakultas Syariah IAIN IB tanggal 31 Oktober 1999

sendi kehidupan ditopang oleh nilai-nilai Islam.Akan tetapi, riilnya aturan yang berlaku masih didominasi oleh aturan yang bersifat konvensional.

Terkait dengan kegiatan ekonomi, pemerintah dalam hal ini Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar juga memiliki peran dalam mengawasi pasar diantaranya penataan terhadap pasar, monitoring harga terhadap barang-barang dan bahan pokok yang ada di pasar, dan pengawasan terhadap pelaku pasar serta keamanan atau ketertiban pasar di Kabupaten Tanah Datar. Dalam kajian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian terhadap Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar.

Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam melakukan monitoring harga pasar yaitu 3 kali dalam seminggu, di mulai dari hari Senin di pasar Simabur Kecamatan Pariangan, hari Rabu di pasar Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dan hari Kamis di pasar Batusangkar Kecamatan Lima Kaum. Dan di dalam monitoring harga Dinas KOPERINDAGPASTAM juga membuat berupa papan iklan yang disebut Running Text, yang berisi tentang harga-harga barang kebutuhan pokok di pasar. Sehingga para pedagang tidak bisa melakukan kecurangan dalam berjualan.

Berdasarkan fenomena ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "**Analisis Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM Dalam Monitoring Harga Pasar Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi**

Kasus Di Batusangkar)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Dinas KOPERINDAGPASTAM berperan dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam
2. Terdapat dampak monitoring terhadap para penjual di pasar

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini kepada tujuan yang diarahkan, maka penulis akan membatasi masalahnya yaitu Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM bagian perdagangan dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

2. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan ini, maka penulis merumuskan masalah ini :

1. Bagaimana Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmiah lebih lanjut dan dalam usaha yang bersifat social-ekonomi terutama untuk :

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar.
b. Sebagai informasi bagi berbagai pihak tentang peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar
c. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi,
d. Untuk menambah referensi perpustakaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dan tinjauan yang penulis lakukan, penulis menemukan karya tulis ilmiah NURFATMIKA ASIH WULANDARI, NIM : 04380025, jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dengan judul : Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul Dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng. Pembahasan dalam bentuk skripsi ini dititikberatkan mengenai efektifitas dari pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara kontinue (setiap hari) dan peranannya dalam menstabilkan harga minyak goreng yang harganya semakin melambung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam mekanisme pasar.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh ASEP BASIR, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul "Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar". Skripsi tersebut membahas pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap harga pasar dan intervensi pemerintah terhadapnya.

Dan skripsi karya MIFTAH HIDAYAT, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalat yang berjudul "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar". Disini dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga karena Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga. Bila dikontekskan pada masa sekarang, hal tersebut kurang relevan sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga.

Sedangkan pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini, penulis membahas mengenai Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Dalam Monitoring Harga Pasar Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam.

F. Penjelasan Judul

Perananan : Menurut WJS. Poerwadarminta menyatakan bahwa peran adalah seseorang atau kelompok yang menjadi bagian dalam suatu peristiwa atau kejadian, dimana peran yang diambilnya adalah peran yang ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud.[5] Jadi yang dimaksud dengan peranan disini adalah sesuatu yang menjadi bagian dalam suatu kegiatan oleh pemerintah dalam megawasi pasar.

Pemerintah : Pemerintah yang berkuasa dan mengatur daerah (di Indonesia adalah pemerintah di setiap provinsi)[6]**.** Adapun yang penulis maksud adalah pemerintah yang berkuasa dan mengatur di daerah Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini Dinas KOPERINDAGPASTAM selaku pihak pemerintah yang mengawasi pasar.

Monitoring : Suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang di lihat atau ditemui dapat

[5] WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1995, h. 731

[6]Badudu dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Inter Grafika, Jakarta, 1994, cet 1 hlm.1004

diatasi.[7]

HargaPasar **:** Adalah harga penjualan di pasaran umum.[8]

Ekonomi Islam : Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.[9]Titik tekan Ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum, untuk memberikan definisi yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi Ekonomi Islam dari beberapa ekonomimuslim terkemuka saat ini.

Diantaranya Mannan dan Khan, Ekonomi Islam adalah merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat.Dalam hal ini Ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada

[7] Badudu dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Inter Grafika, Jakarta, 1994, cet 1 hlm.1056

[8]Badudu dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Inter Grafika, Jakarta, 1994, cet 1 hlm.1034

[9] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 19

pentingnya spirit Islam dalam setiap aktifitas ekonomi.[10]

Jadi dari pengertian tersebut maka judul di atas adalah analisis peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah antara satu dengan yang lainnya, maka penulis merasa perlu membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sistematika Penulisan

BAB I	:	Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,penjelasan judul, dan sistematika penulisan.
BAB II	:	Landasan teori mengemukakan tentang sejarah dan peran pasar dalam Islam, harga keseimbangan pasar dalam islam, mekanisme pengawasan pasar dalam islam, monitoring harga pasar menurut perspektif ekonomi islam, peran Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar, lembaga pengawas dalam islam, lembaga al hisbah, sejarah berdirinya lembaga Al-Hisbah, pengertian Al-Hisbah,

[10] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 17-18

tujuan lembaga Al-Hisbah, tugas lembaga Al-Hisbah, fungsi lembaga Al-Hisbah.

BAB III : Metode penelitian, berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, berisikan gambaran umum Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar, sejarah Dinas KOPERINDAGPASTAM, tugas dan fungsi Dinas KOPERINDAGPASTAM, struktur organisasi, visi dan misi, analisis peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif ekonomi Islam, deskripsi informan, analisis penulis, kendala-kendala yang dihadapi Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pasar Dalam Islam

1. Sejarah dan Peran Pasar dalam Islam

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khalifah Rasyiddin menunjukkan adanya peran pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil, beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain : persaingan yang sehat *(fair play),* kejujuran *(honesty),* keterbukaan (*transparency)* dan keadilan (*justice).*[11]

Islam mengatur tentang pasar etika perdagangan.Sejarah membuktikan, aturan Islam di pasar terbukti cukup handal dalam membasmi beragam bentuk kecurangan dan penipuan. Sebelum Rasulullah SAW menaklukan Kota Makkah, sejumlah pusat bisnis berupa pasar sudah banyak berdiri di kota ini dan sekitarnya. Model dan bentuknya masih sangat sederhana, tapi sudah bisa melayani kebutuhan masyarakat saat itu. Pada saat tertentu, pasar-pasar di Kota Makkah dipenuhi oleh pegunjung. Pemandangan seperti ini sering terjadi ketika kafilah dagang berdatangan dari perjalanan bisnisnya dari luar kota Makkah.

[11] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 301

Kafilah dagang ini biasanya membawa dagangannya yang sangat dibutuhkan oleh penduduk kota.[12]

Diantara pasar yang cukup dikenal pada saat itu adalah Pasar Dumatul Jandal.Pasar ini biasanya mencapai puncak keramaiannya pada awal bulan Rabi'ul Awwal.Pada bulan ini para pedagang Arab berdatangan dari berbagai penjuru untuk melakukan ekspedisi besar-besaran di tempat tersebut. Ada juga pasar Dzil Majaaz yang lokasinya berdekatan dengan Arafah, Pasar Majanah dekat Makkah, Pasar Ukaz dekat Thaif yang sering menjadi tempat bertemunya para pujangga Arab. Sama dengan pasar Dumatul Jandal, pasar-pasar itu akan mencapai puncak keramaiannya, ketika kafilah dagang berdatangan dari Syam, Yaman dan daerah lainnya. Namun, di pasar-pasar itu belum ada regulasi yang bisa mencegah praktek kecurangan dan penipuan. Sehingga, para penjual bebas menerapkan system jual beli apa saja, asal menguntungkan, dan bisa melariskan dagangannya, termasuk sistem yang kental dengan penipuan dan kecurangan.[13]

Ada beberapa system jual beli yang cukup dikenal pada saat itu. Misalnya sistem Al-Hashah, adalah transaksi dengan cara melempar batu ke salah satu barang atau tanah, begitu mengenai objek, itulah yang akan dikenakan harga tertentu. Transaksi seperti ini mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi.Ada juga sistem jual beli Najasy, jual beli ini mirip sistem lelang, bedanya pada niat si pembeli.Di antara pembeli itu ada yang palsu.Sang pembeli

[12] Ahmad Rifa',*" Education"*, diakses dari http:/ www. Education . vic.gov.au/ Ahmad Rifa' / Suara Hidayatullah, Oktober 2009 / Syawal 1430 Hal 64-65 akses tanggal 23April 2016 pukul 20.00

[13] Ahmad Rifa',*" Education"*, diakses dari http:/ www. Education . vic.gov.au/ Ahmad Rifa' / Suara Hidayatullah, Oktober 2009 / Syawal 1430 Hal 64-65 akses tanggal23 April 2016 pukul 20.25

palsu menawar barang bukan untuk membeli tetapi sekedar menaikkan harga barang tersebut.Para rentenir pun tidak tinggal diam. Mereka juga turut serta memanfaatkan kekosongan aturan untuk mengeksploitasi orang-orang lemah yang butuh uang.Mereka menerapkan sistem riba dalam jual beli dan utang.Kondisi inilah yang semakin melengkapi buruknya kondisi pasar pada saat itu.[14]

Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, di kota itu telah hidup selama berabad-abad sejumlah komunitas Yahudi. Yang paling terkenal di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraizhah, dan Bani Nadhir.Latar belakang masyarakat Madinah yang sangat majemuk, karena terdiri dari beberapa etnik Arab dan Yahudi, mendesak adanya peraturan umum yang mengatur kehidupan bersama dengan baik. Disinilah letak pentingnya Piagam Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kaidah dan prinsip islam. Hal ini membuktikan, ajaran Islam dapat mengatur kepentingan bersama masyarakat muslim dan nonmuslim, tanpa harus menghilangkan karakter khas masing-masing., terutama agama. Pada awal kedatangan Nabi SAW ke Madinah, mereka berharap dapat mempengaruhi beliau sehingga akan dianggap bahwa kenabiannya adalah bagi Bani Israel. Namun, upaya mereka menemui kegagalan, apalagi sikap tegas Nabi SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy menjadi momok yang menakutkan bagi komunitas Yahudi Madinah.Rasulullah SAW bahkan tidak

[14] Ahmad Rifa',” *Education”*, diakses dari http:/ www. Education . vic.gov.au/ Ahmad Rifa' / Suara Hidayatullah, Oktober 2009 / Syawal 1430 Hal 64-65 akses tanggal 23 April 2016 pukul 21.00

henti-hentinya mengajak mereka masuk Islam.[15]

Bani Qainuqa adalah klan Yahudi yang lebih dahulu menunjukkan aksi pengkhianatan kolektif terhadap kesepakatan Piagam Madinah. Kemenangan kaum muslimin di Badar membuka mata mereka, bahwa kekuatan dan dominasi kaum muslimin di Madinah menjadi kenyataan. Bagi Bani Qainuqa, ketergantungan ekonomi kepada mekanisme pasar yang mereka kuasai tidak lagi menggairahkan seperti dahulu. Mereka mencoba untuk berkhianat, akan tetapi tampak benih pengkhianatan kolektif Bani Qainuqa telah tercium oleh Rasulullah SAW.

Menurut Abu Dawud, beberapa saat setelah kembali dari Badar, Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Qainuqa' di pasar mereka untuk member peringatan.Namun juru bicara Bani Qainuqa' malah menjawab,

> *"Hai Muhammad!Jangan pernah merasa bangga hanya karena berhasil membunuh segelintir orang-orang Quraisy yang tidak pandai berperang itu. Seandainya kami yang menjadi lawanmu, engkau baru akan tahu, kamilah tandinganmu yang sebenarnya. Dan, engkau tidak akan banyak berkutik melawan kami"*.

Sebatas perlawanan verbal, Rasulullah SAW hanya melihatnya sebagai indikator pengkhianatan.Tetapi setelah terjadi pelecehan wanita muslim di pasar Bani Qainuqa' yang disusul dengan pembunuhan lelaki muslim yang membelanya, Rasulullah SAW mengepung Bani Qainuqa' lalu mengusir mereka

[15]Abi Zaki,"*Rasulullah SAW Mengusir Yahudi"*,diakses darihttp:// Abizakii.Wordpress. Com/ Abizakii/ Rasulullah SAW Mengusir Yahudi/ Posted on 15 Mei 2010 akses tanggal 24 April 2016 pukul 19.00

dari Madinah.[16]

Pengusiran Bani Qainuqa' dari Madinah cukup meredam gejolak pengkhianatan klan Yahudi lainnya. Tapi kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud dan tragedi Bi'ir Ma'unah menumbuhkan kepercayaan diri Yahudi. Bani Nadhir, klan yang paling kuat saat itu, berkhianat. Diawali dengan memberi perlindungan kepada Abu Sufyan saat melakukan operasi militer (Perang Sawiq) ke Madinah.Pelanggaran terhadap salah satu pasal Piagam Madinah tersebut disusul dengan pelanggaran lain. Bani Nadhir tidak bersedia menanggung biaya Diyat (denda pembunuhan) yang seharusnya dipikul bersama.Bahkan lebih jauh lagi, mereka menyusun rencana pembunuhan Nabi SAW.Rencana busuk itupun terbongkar, sehingga Rasulullah SAW segera mengumumkan ultimatum pengusiran Bani Nadhir dari Madinah. Mulanya Bani Nadhir berusaha bertahan karena Abdullah bin Ubay, pemimpin kelompok Munafik menjanjikan bantuan, tetapi kemudian menyerah dan terpaksa meninggalkan Madinah setelah dikepung selama 15 hari. Pada dasarnya mereka diusir ke Syam, tapi sejumlah tokoh penting Bani Nadhir seperti Huyay bin Akhtab, Salam bin Abi al-Huqaiq dan Kinanah bin Rabi' memutar haluan menuju Khaibar, koloni Yahudi terkuat di Hijaz. Dari sanalah Rasulullah SAW mulai membangun pasar dengan konsep Islami.[17]

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat

[16]Abi Zaki," *Rasulullah SAW Mengusir Yahudi*," diakses darihttp:// Abizakii.Wordpress. Com/ Abizakii/ Rasulullah SAW Mengusir Yahudi/ Posted on 15 Mei 2010 akses tanggal 24 April 2016 pukul 19.20

[17]Asep Sobari," *Sejarah Peradaban Islam*," diakses darihttp:// Sejarah Peradaban Islam.BlogSpot. Com/ Asep sobari, Lc/ Yahudi/ Minggu, 03 Agustus 2008 akses tanggal 24 April 2016 pukul 19.50

muslim pada masa Rasulullah dan Khalifaurrasyidin. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian juga Khalifaurrasyidin dan kebanyakan para sahabat.[18]Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai.Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba- tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan- dorongan monopolistik, maka tidak akan ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam Al- Qur'an dinyatakan (An- Nisa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."*

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, maka nilai- nilai moralitas mutlak harus ditegakkan.Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty),* keterbukaan (*transparency)* dan keadilan (*justice).*Nilai- nilai moralitas ini memiliki akar yang sangat kuat dalam Islam, sebagaimana dicantumkan dalam

[18] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 302

berbagai ayat Al- Qur'an.Untuk itulah Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktek- praktek bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami.[19]

2. Harga Keseimbangan Pasar Dalam Islam

Dalam konsep Ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.[20]Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan.Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Dalam Ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal :[21]

1) Dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan ekonomi habis. Pada keadaan ini

[19] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 303

[20]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta 2007, h. 216

[21]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta 2007, h. 216

produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk ke pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.[22]

2) Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian”. Suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen yang lain.
3) Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang di pasar. Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Sa’id bi Al-Musaib dari Ma’mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah”. Sedangkan Al-Atsram meriwayatkan dari Abi Umamah yang mengatakan, “Rasulullah SAW telah melarang penimbunan makanan. Kenaikan harga yang disebabkan kelangkaan akan mengakibatkan meningkatnya harga barang-barangyang tidak berkaitan

[22]Adiwarman A Karim, *Islamic Microeconomic*,Muamalat Institute, Jakarta, 2000, h.114

secara langsung dengan barang-barang yang ditimbun, akibatnya harga barang lain juga naik. Sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan menurun pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.[23]

4) Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang tinggi. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah SAW yang mengatakan, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan tidak halal bagi seseorang untuk menjual barang kepada saudaranya, sementara di dalamnya terdapat cacat, selain dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.". Dan dalam hadits lain Imam Bukhari meriwayatkan dari Hakim bin Hazzam dari Rasulullah SAW mengatakan, "Pembeli dan penjual itu boleh memilih, selama keduanya belum terpisah. Apabila keduanya jujur, dan sama-sama menjelaskan (cacatnya), maka keduanya diberkati dalam jual-belinya. Apabila keduanya menyembunyikan (cacatnya) dan berdusta, maka barakah jual-belinya akan dicabut.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkanpersetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa, maka tidak

[23]Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidi, Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, Pustaka Al-Kautsar, Surabaya, 1997, h. 102

ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok esharga karena Rasulullah SAW melarang mematok harga. Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan, dari Anas ra, ia berkata, "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, harga semakin melambung tinggi, maka hendaknya tuan mematok harga untuk kami," maka Rasulullah menjawabnya, "Sesungguhnya Allahlah Yang Maha menentukan harga, Yang menggenggam dengan tidak memberi, Yang memberi,Yang mengaruniai rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar Allah yang memberi patokan, dan bukan salah seorang di antara kalian yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah (nyawa) maupun harta benda.[24]

Demikian juga penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan menurut pandangan islam, namun pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi (penyimpangan pasar) seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi dan sebagainya. Untuk semua kebutuhan, tidak ada penentuan tarif, dan tidak boleh ada distorsi pasar.Angkutan umum, baik darat, laut, dan udara tidak boleh ditetapkan tarifnya namun tidak boleh ada distorsi pasar. Harga harus tetap merupakan kerelaan kedua belah pihak baik dia bernilai sama dengan barangnya ataupun kesepakatan itu dibawah nilainya ataupun berada di atas nilai sebenarnya. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan

[24]Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta, 2012, h. 169

tersebut dengan cara menetapkan hargastandar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab.[25]

3. Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Islam

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting.Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau Al-Hisbah yang kemudian banyak dijadikan sebagai acuan untuk peran pemerintah terhadap pasar.Dalam bukunya Al-Hisbah fil Islam Ibn Taymiyah banyak mengungkap peran tentang Al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW.Beliau sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya.Rasulullah SAW juga telah banyak memberikan pendapat, perintah maupuun larangan bagi sebuah pasar yang islami. Semua ini mengindikasikan secara jelas bahwa Al-Hisbah telah ada sejak masa Rasulullah SAW meskipun nama Al-Hisbah baru datang di masa kemudian.[26]

Al-Mawardi mendefinisikan Al-Hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara itu tujuan dari Al-Hisbah menurut Ibn Taymiyah adalah untuk memerintahkan apa yang

---

[25]Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta 2012, h. 170

[26] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia,*Ekonomi Islam*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 342

disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah secara umum apa yang disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum-khusus lainnya, yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Sementara itu, dengan bahasa yang berbeda tetapi bermakna sama, M. Al-Mubarak menyatakan bahwa Al-Hisbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama dan ekonomi, dan secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.[27]

Pada dasarnya tugas dan wewenang wali Hisbah sangat luas dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun tugas jawatan Al-Hisbah yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Struktur, tugas dan wewenang jawatan Al-Hisbah bidang ekonomi adalah sebagai berikut:[28]

1. Wali Hisbah diangkat oleh pemerintah atau khalifah. Dalam melaksanakan tugasnya wali Hisbah memiliki anggota yang terdiri dari berbagai ahli yang mengontrol segala kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, untuk memeriksa timbangan dan takaran, keaslian bahan suatu barang, dan keamanan konsumsi suatu barang ditangani oleh ahli-ahli khusus. Biasanya mereka berkeliling di desa atau di kota

[27] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 342

[28] Ibnu Taymiyah, *Succes Business With Sharia Al-Hisbah*, terj. penerjemah, Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 10

dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan tugas mereka. Tempat operasi mereka adalah sebuah pasar, toko-toko, jalan-jalan umum, mesjid-mesjid, pemandian umum dan tempat-tempat pesta.

2. Wali Hisbah berkewajiban mengawasi segala perbuatan *munkar* atau segala perbuatan melawan hukum yang nyata terjadi pada masyarakat, serta memperhatikan perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang ditinggalkan masyarakat secara jelas. Jadi ia harus mengawasi segala kegiatan pasar, tanpa menunggu-nunggu dakwaan atau pengaduan seseorang. Oleh karena itu, jawatan itu harus memiliki otoritas, wibawa dan disegani oleh masyarakat.
3. Wali Hisbah berhak memanggil dan mendengar dakwaan pihak-pihak yang bersengketa, namun apabila permasalahan mereka sudah berhubungan dengan persengketaan hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti, maka tugas tersebut diserahkan pada hakim. Jadi ia hanya menyelesaikan masalah-masalah yang tidak perlu dibawa ke pengadilan.
4. Apabila terjadi pelanggaran secara nyata, maka wali Hisbah dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan hukuman, wali Hisbah lebih memprioritaskan peringatan penyadaran, pencegahan atau nasehat daripada hukuman penjeraan berupa *ta'zir*.

Contoh konkret tugas wali Hisbah adalah seperti melarang model-model akad yang terlarang berupa praktek riba, monopoli dengan segala bentuknya yang

merugikan kepentingan publik yang umumnya terdiri dari konsumen, mengawasi tidak terdapatnya permainan harga, mengawasi para industriawan dengan berbagai macam usaha pemalsuan dan penyembuyian cacat suatu barang, jual beli yang tidak sah, (*gharar, penipuan, tashriyyah)* dan memeriksa alat timbangan dan takaran dengan cermat, melarang pemakaian uang sebagai barang dagangan, melarang segala cara untuk menghalalkan riba, melarang perbuatan *najasy* karena hal itu akan merugikan para pembawa barang atau produsen dan para pembeli.[29]

Al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW belum merupakan sebuah institusi yang independen.Tugas para *muhtasib* (pengawas keuangan) juga masih terbatas pengawasan aktifitas pasar dengan para personil yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah.Namun seiring berjalannya waktu, Al-Hisbah menjadi sebuah lembaga yang diangkat pemerintah dengan fungsi dan tugas yang lebih luas. Dengan demikian, *muhtasib* pertama dalam islam adalah Rasulullah SAW karena beliau tidak pernah lengah dalam penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam seagala bidang, baik masalah ibadah, maupun muamalah.[30]Konsep Hisbah dicetuskan pertama kali oleh Rasulullah SAW ketika berkeliling di pasar Madinah ketika melakukan pengawasan. Rasulullah SAW melewati seorang pedagang makanan, tangan beliau dimasukan dalam makanan dan ditemuinya dalam keadaaan basah, dan bersabda:

"*Apa ini hai pemilik makanan? "*

dan ia menjawab,"

[29] Ibnu Taymiyah, *Succes Business With Sharia Al-Hisbah*,terj. penerjemah, Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 11-12

[30] Ibnu Taymiyah, *Succes Business With Sharia Al-Hisbah*,terj. penerjemah, Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 16

*Ya Rasulullah, itu telah basah terkena air hujan."*Rasulullah bersabda: "*Tidakkah engkau letakan diatas, agar bisa dilihat oleh manusia? Barang siapa menipu kami, maka tidak termasuk dalam bagian kami."*[31]

Demikian juga halnya dengan masa khalifah Abu Bakar, khalifah Umar bin Al-Khattab melaksanakan tugas wilayah Hisbah secara lebih aktif, dimana beliau langsung mengawasi kegiatan ekonomi pasar, berjalan dimalam hari untuk memeriksa keadaan kaum muslimin, melawan pelaku kezaliman dan penyelewengan, dan memeriksa keadaan para penjahat. Pada masa Umar bin Al-Khattab mulai mengangkat petugas khusus untuk mengawasi masalah pasar. Umar bin Al-Khattab dianggap sebagai khalifah pertama yang menjadikan jawatan Al-Hisbah sebagai jawatan khusus, namun nama lembaga Al-Hisbah sendiri baru dimulai pada masa khalifah Abbasiyah (Al-Mahdi).[32] Suatu ketika Khalifah menepuk seekor unta, dan berkata:

"*engkau membebani onta kamu dengan beban yang tidak kuasa ditanggungnya."*

Khalifah juga memberikan pendidikan etiak, seorang laki-laki bersama wanita di jalanan umum, dan ketika beliau mengetahui ia istrinya maka berkata:

"*karena engkau melakukan hal ini, maka engkau mendorong kaum muslimin untuk melakukan ghibah*."[33]

Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan dibeberapa Negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 M. selama periode dinasti Mamluk, Al-Hisbah memiliki peranan penting, terbukti

[31] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 200

[32] Ibnu Taymiyah, *Succes Business With Sharia Al-Hisbah*,terj. penerjemah, Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 16-17

[33] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*,, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 202

dari sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, Al-Hisbah tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Bahkan, di Maroko hingga awal abad ke-20, institusi ini masih dapat dijumpai. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontrak dengan dunia Islam melalui perang Salib, lembaga serupa ini juga telah diadopsi. Adopsi lembaga tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu *Methessep* yang kemungkinan besar berasal dari kata *Muhtasib*.[34]

Pada pemikiran Islam kontemporer, eksistensi Al-Hisbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya alam pasar.Namun, elaborasi Al-Hisbah dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa Al-Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui institusinya. Jadi, Al-Hisbah melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk negara secara khusus.Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang namanya Al-Hisbah ini.Jadi Al-Hisbah adalah semacam lembaga khusus ekonomi.Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok atau pemerintah itu sendiri.Namun, dengan melihat fungsi Al-Hisbah yang luas dan strategis ini, adanya suatu *independen agency Al-Hisbah,* tampaknya kurang realistis. Fungsi Al-Hisbah akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, dimana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementrian, departemen, dinas atau lembaga lain yang

[34] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 343

terkait.[35]

4. Monitoring Harga Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sejarah islam masalah pengawasan dan monitoring harga muncul pada masa Rasulullah SAW sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas mengatakan, "Harga pada masa Rasulullah SAW membumbung. Lalu mereka lapor, "Wahai Rasulullah SAW, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini), beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, Lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap kehadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah"

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan, "Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah saw tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab, "(Tidak) justru, biarkan saja. Kemudian Beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab, "(Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan."

Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah Al-

[35] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 343

Maqdisi adalah salah seorang argumentator Mazhab Hambali[36] menulis, bahwa imam (pemimpin pemerintah) tak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk.Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.[37] Ibnu Qudamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga :[38]

1. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah SAW akan melaksanakannya.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembeliannya.

Ibnu Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas harga. Ia berkata :

> *"Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal, sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijaakn pengawasan harga mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang ia inginkan. Dan para pedagang local yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bias dipuaskan, karena harganya meningkat.*

[36]Abdullah Mustofa Al Maraqhi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001, h 195-196

[37]Abdullah Mustofa Al Maraqhi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001, h 195-196

[38]Abdullah Mustofa Al Maraqhi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001, h 195-196

Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari penjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bias dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itudilarang".[39]

Argumentasi itu merupakan kesimpulan sederhana bila harga ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara local itu dilarang. Akibatnya, akan terjadinya kekurangan penawaran. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqh islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini.

[39]Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, "al-sharh al-kabir" (Mesir, 1374 H), dicetak pada garis tepi dari kitab al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, Vol.4, h. 44-45, diikuti oleh A.A Islahi (1997),h. 122

5. Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM Dalam Monitoring Harga Pasar

Monitoring harga pasar termasuk ke dalam peran Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam bidang perdagangan. Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan;
b. perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
c. pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
d. pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
e. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f. pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
g. pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Uraian Tugas Kepala Bidang Perdagangan adalah :

a. Menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan
b. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan stratejik
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan
e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
f. Menyelenggarakan penyusunan data dan informasi bidang;
g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang;
h. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

B. Lembaga Pengawas Dalam Islam

1. Lembaga Al-Hisbah

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang berfungsi untuk melakukan peng awasan terhadap seluruh lini kehidupan umat islam, meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan bersama, menumbuhkan kejujuran dan keadilan dalam menegakkan hukum islam di setiap aspek kehidupan masyarakat.

Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah. Jadi tujuan hisbah tidak hanya untuk memungkinkan pasar dapat beroperasi dengan bebas sehingga

harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuasaan permintaan dan penawaran, melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu dengan yang lain dan mematuhi peraturan hukum islam yag berlaku. Setiap tindakan atau keputusan yang di ambil harus berhati-hati dalam memutuskannya. Tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, atau pengabaiaan terhadap pihak yang melakukan akad, dan tidak ada penimbunan dan perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga.

Ibnu Taimiyah menuliskan bahwa, "kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang tergantung satu sama lain. Masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka… Perintah Allah SWT untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan." Hisbah juga berkaitan dengan hubungan antar pemerintah sebagai petugas hisbah yang nantinya akan mengatur setiap hal-hal yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat banyak.[40]

2. Sejarah berdirinya Lembaga Al-Hisbah

Tradisi Hisbah diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliaulah Muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktifitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkannya gandum kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur,

[40] http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html

"barang siap yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami". Rasulullah tiap hari memantau pelaksanaan syari'ah oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggan yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Hisbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah Negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelembagaan Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa Hisbah adalah departemen pemerintah yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani sampai akhirnya Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negara muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas syari'ah disebut dengan Mustasaf. Sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan Al-Motacen. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak Negara muslim yang masih mempraktekan Hisbah seiring dengan dikuasainya Negara-negara muslim oleh kolonialisme, institusi ke-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.[41]

3. Pengertian Al-Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata *ha-sa-ba* yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiyah (etimologi) Hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.[42]

[41] http://mutiarasurga-edi.blogspot.co.id/p/lembaga-hisbah.html
[42] http://ridhoibnambra.blogspot.com/2010/08/hisbah.html

Sedangkan Dr.Jaribah mendefinisikan Hisbah secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar.[43] Makna terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya[44].

Konsep Hisbah diatas mengulas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana ruang lingkup Hisbah mencakup sisi kehidupan termasuk bidang ekonomi.

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah.

Hisbah dapat diartikan juga sebagai lembaga yang fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi menurut Muhammad Al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai

---

[43] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta 2006, h. 587

[44] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta 2006, h. 587

keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. [45]

4. **Tujuan Lembaga Al-Hisbah**

Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang Muhtasib (pengawas) pada masa permulaan Islam. Tujuan Lembaga Al-Hisbah sebagai berikut :

a. Tujuan-tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi

Tujuan Hisbah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut:[46]

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi

Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah:

a. Disyariatkannya kegiatan ekonomi

Aturan terpenting kegiatan ekonomi dalam islam adalah bahwa kegiatan ekonomi tersebut disyariatkan. Senantiasa terhindar dari maisir, gharar dan riba.

b. Melawan penipuan

Penipuan merupakan satu tindakan buruk yang dapat menyebabkan bahaya besar tehadap umat dan juga kegiatan ekonominya. Dimana penipuan mempunyai akibat buruk bagi kesejahteraan konsumen, dan juga pertumbuhan ekonominya.

[45] http://ridhoibnambra.blogspot.com/2010/08/hisbah.html

[46] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari Khalifa, Jakarta 2006, h. 591

Bentuk – bentuk penipuan ini dapat berupa :[47] Kualitas, Kuantitas, Harga dan Waktu penyerahan barang/jasa.

c. Tidak membahayakan orang lain

2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

Keamanan dan ketrentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. Mengawasi keadaan rakyat

Menurut Umar bin Khattab tujuan hisbah adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.[48]

4.Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.[49]

5. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap

---

[47] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro islami edisi ketiga,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 203

[48] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Khalifa, Jakarta, 2006, h. 596

[49] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Khalifa, Jakarta, 2006, h. 597

kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.[50]

6. Mengatur transaksi di pasar

Pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut.

b. Tujuan Hisbah terhadap Pasar

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disisipkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen.

Tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu :[51]

1. Kebebasan keluar masuk pasar

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas, juga di berikan kebebasan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam – macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang.

2. Mengatur promosi dan propaganda

Tujuan pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka.

---

[50] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Khalifa, Jakarta, 2006, h. 599

[51] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Khalifa, Jakarta, 2006, h. 601

Dengan syarat dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan barang yang siap dijual.

3. Larangan menimbun barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan manfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya perilaku ini dilarang oleh Islam.

Monopoli identik dengan penimbunan. Pembahasan monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi dan menyengsarakan atau memberi dampak negatif bagi orang lain. Dan praktek monopoli ini justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar.[52]

Dengan menahan dan menyembunyikan, sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan. Sebagai upaya akhir sesungguhnya Negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan anti sosial dalam melakukan penimbunan. Tindakan tegas ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak semestinya.

[52] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,.2004, h. 176

4. Mengatur perantara perdagangan

Di dalam perdagangan Islam sebelum memasarkan barang dagangannya harus diatur rencananya terlebih dahulu agar barang dagangan sampai dengan baik dan lancar.

5. Pengawasan harga

Sangat harmonis kehidupan ekonomi yang diatur secara Islami, bila diterapkan dengan disiplin. Tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak Rasulullah SAW telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain melalui penimbunan barang.[53]

Negara disini adalah membiarkan pasar secara bebas sesuai faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pihaknya yang memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Sehingga sangat sejajar dengan pendapat Ibnu taimiyah tentang mekanisme pasarnya bahwa harga di tentukan berdasarkan tingkat demand dan suplly secara alami.[54] Namun tidak sekaligus melepaskan peran lembaga Hisbah sebagai bentuk pengawasanya sampai tidak ada pihak yang terdzolimi.

---

[53] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 154

[54] Adiwarman A. Karim,*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam:edisi ketiga*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 364

6. Pengawasan barang yang diimpor

Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil Usyur (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.[55]

Tujuan dibalik Hisbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.[56]

5. Tugas lembaga Al-Hisbah

Adapun tugas lembaga hisbah adalah :[57]

a. Pengawasan terhadap kecukupan (stok) barang dan jasa di pasar.

Al-Hisbah melalui muhtashibnya harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain).

b. Pengawasan terhadap industri.

Dalam industri ini tugas muhtashib adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara.

---

[55] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab,* ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Khalifa, Jakarta, 2006, h. 618

[56] M. Umer Chapra, *Masa depan Ilmu Ekonomi, sebuah tinjauan Islam,* Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 64

[57] http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html

c. Pengawasan atas perdagangan.

Muhtashib harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.

d. Perencanaan dan Pengawasan Kota dan Pasar.

Muhtashib berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.

e. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar.

Muhtashib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai retriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (ikhtikar).

6. Fungsi Lembaga Al-Hisbah

Institusi Hisbah pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:[58]

a. fungsi ekonomi

Hisbah adalah sesbuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi muhtasib adalah mengawasi pasar. Muhtasib adalah

[58] http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html

pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktek transaksi dan kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syari'at, tidak ada kecurangan dan penipuan dalam ukuran takaran dan timbangan dan masalah harga. Muhtasib juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar.

Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas muhtasib terdiri dari:

1) Pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan.

Tugas ini sangat penting, karena seringkali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-lasalah ini yaitu masalah harga, kuntitas dan kualitas barang. Muhatasib harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. Muhtasib berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. Ia juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya Muhtasib dapat memerintahkan setiap pedagang untuk menempel daftar harga (price list) yang berlaku.

2) Mengawasi jual beli terlarang.

Muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syari'at baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

3) Mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Muhtasib harus melakukan Quality control atas barang-barang yang

beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.

4) Pengaturan pasar

Muhtasib bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek atau meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Muhtasib juga mengatur tata letak pasar, sehingga muhtasib lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

5) Melakukan intervensi pasar

Muhtasib adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali.

6) Memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran

Muhtasib bertugas mencegah kemungkaran dan pelanggaran berbagai ketentuan di pasar dan memberikan sanksi yang tepat serta tindakan korektif. Ketika para pembeli atau pedagang melakukan tindakan pelanggaran, misalnya menipu, curang, ihtikar, transaksi gharar, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat pada rusaknya stabilitas pasar, muhtasib harus menegur, memberi peringatan. Tetapi jika tidak diindahkan muhtasib

berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

b. Fungsi Sosial

Fungsi sosial institusi Hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak jalur produksi dan distribusi di pasar, menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.

c. Fungsi Moral

Institusi Hisbah adalah lembaga pengawasa berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan pada Al-quran dan sunnah. Pada tataran yang lebih tugas dari Hisbah adalah amar ma’ruf nahi munkar. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan Hisbah karena di sana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, riba, pemaksaan dan kesewenang-wenangan.

Ringkasnya peran social-ekonomi dan religius Muhtasib adalah menegakkan kebenaran melarang perbuatan curang, tidak jujur, penipuan dalam masalah industri, perdagangaan dan sebagainya.

7. **Peran Lembaga Al-Hisbah dalam Perekonomian Bisnis Islam**

Dalam sejarah perekonomian Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan Hisbah, yang tugasnya adalah memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah al-Qur'an dan Hadist. Lembaga ini dapat membimbing jalannya kehidupan masyarakat kearah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist. Sehingga masalah kemiskinan dapat terpecahkan. Memang masalah kemiskinan adalah karena tidak dilakukannya kegiatan perekonomian sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist. Hisbah mempunyai peran yang sangat penting dalam Ekonomi (bisnis), yaitu:[59]

1. Standarisasi Mutu yang cukup tinggi

Masyarakat khususnya kaum pedagang harus menyediakan barang terbaiknya karena Hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak. Kualitas barang harus sesuai dengan harga yang di tetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen pun tidak bisa menjiplak karya produsen lain, karena dengan adanya peniruan dalam karya produksi akan menyebabkan kerugian baik bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna. Dan jelas, penjiplakan yang mendzolimi dilarang dalam Islam.

2. Regulasi perdagangan lebih teratur

[59] http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html

Lembaga Hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar Al-Qur'an dan ketakutan yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan supply barang, tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga di masyarakat. Dengan adanya regulasi ini system perdagangan lebih terkendali.

3. Terhindarnya ekonomi biaya tinggi

Dengan regulasi yang teratur juga akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah karena tidak ada uang pungutan liar sana-sini yang biasa di pungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain.

4. Harga yang terbentuk di masyarakat

Dengan adanya lembaga Hisbah ini harga yang terbentuk di masyarakat lebih stabil karena senantiasa ada pengawasan. Bila harga terlalu tinggi maka dapat diatur khususnya kebutuhan bahan pokok. Hisbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya di lakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli.

5. Kesejahteraan Masyarakat akan lebih merata

Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata. Sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat di cegah.

6. Kecerdasan masyarakat dalam Ekonomi

Yang berperan di Hisbah tidak hanya petugas Hisbah saja, namun juga masyarakat umum. Karena pengaduan akan kedzoliman bisa saja di lakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat di buat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis, agar tidak mudah untuk di dzolimi dan agar bisa membantu anggota masyarakat lain yang sedang terdzolimi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan adalah penelitian di suatu tempat, yang bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana analisis peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Batusangkar).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Jl. Muhammad Yamin, SH – Batusangkar.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer, yaitu :

a. Pihak pemerintahan, yang dalam hal ini kantor dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar

b. Pedagang, selaku pelaku pasar.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu :

Literatur yang berkaitan dan mendukung dalam pembahasan ini.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat yang penulis pilih dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini penulis gunakan untuk melihat langsung di lapangan dan mengamati secara dekat tentang upaya KOPERINDAGPASTAM dalam memonitoring harga pasar.

2. Wawancara

Wawancara *(interview*) adalah situasi peran atas pribadi bertatap muak (*face to face*) dengan seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam hal ini penulis mengadakan dialog langsung dengan pihak terkait dalam hal ini pegawai Kantor Dinas Pasar berkenaan monitoring harga pasar oleh Pemerintah dan pedagang selaku pelaku pasar.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, catatan-catatan.

Pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah-langkah teknik pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengumpulkan atau menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan yang penulis teliti
2. Membaca dan menelaah sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang telah diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahkan masalah.
4. Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan analisa kualitatif deskriptif yang berhubungan dengan analisis peran Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar

1. Latar Belakang (Sejarah Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar)

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (Koperindagpastam) Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan.

Dinas KOPERINDAGPASTAM merupakan salah satu dinas yang diberikan kewenangan di bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, pasar dan Pertambangan, sesuai degan visi yang akan dicapai selama 5 tahun untuk tahun ke 2 renstra dinas. Sasaran yang akan dicapai sebanyak 7 sasaran, untuk berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari laporan akuntabilitas pada Dinas.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini sebagai perwujudan sasaran dari Dinas KOPERINDAGPASTAM untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan penetapan kinerja Dinas.

Dinas KOPERINDAGPASTAM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenTanah Datar nomor 7 tahun 2008 merupakan salah satu Dinas yang bergerak di bidang Ekonomi, yang terdiri dari 5 Bidang yaitu bidang koperasi, perindustrian, perdangangan, pasar dan pertambangan, dan satu secretariat dan Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar

Secara umum Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan, pasar dan pertambangan dan energi yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pasar serta pertambangan dan energi

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pasar serta pertambangan dan energi
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pasar serta pertambangan dan energi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.[60]

Sedangkan di Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perdagangan.

1. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan

      Dalam hal ini Dinas KOPERINDAGPASTAM menganalisa program dan urusan yang telah berjalan yaitu dengan melakukan evaluasi secara sistematis.
   b. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas

      Sebelum melakukan kegiatan sesuai bidang masing-masing, Dinas KOPERINDAGPASTAM merancang perencanaan kegiatan

[60] Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2011 Tentang Uraian dan Rincian TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan

berdasarkan jenis program yang memberikan dampak signifikan dalam penerapannya agar sesuai dengan skala yang ditetapkan.

c. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya, maka Dinas KOPERINDAGPASTAM memfokuskan pada sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

d. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas

Setiap kegiatan pada Dinas KOPERINDAGPASTAM harus selalu di koordinasikan kepada seluruh pegawai sebagai bentuk konfirmasi kepada para pegawai, agar dalam melaksanakan tugas / kegiatan berlangsung dengan baik dan efektif.

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan

Untuk memfokuskan pada program yang di prioritaskan maka Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam perealisasian pengawasannya disesuaikan dengan perencanaan.

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan, dan

Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam melakukan pengawasan pasar sesuai dengan azas keseimbangan yaitu kepentingan-kepentingan yang mempunyai hubungan langsung dengan kebijakan harus dipertimbangkan secara seimbang.

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

Agar adanya transparansi (keterbukaan) dalam melakukan kegiatannya maka setiap kegiatan yang dilakukan Dinas KOPERINDAGPASTAM harus bisa dipertanggungjawabkan dan dibuatkan data untuk dilaporkan.

Sejauh ini Dinas KOPERINDAGPASTAM bidang perdagangan telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Sehingga di bidang perdagangan tidak ada peran yang tidak dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Running Text, yang berisi tentang berita terbaru terkait harga pasar, telah selesainya pembenahan terhadap pasar dan telah adanya cctv di setiap sudut pasar.

2. Uraian Tugas Kepala Bidang Perdagangan adalah :

a. Menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan :

Setiap program yang telah ditetapkan sebelumnya akan dianalisa ulang oleh kepala bidang perdagangan agar tidak ada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pasar.

b. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Setiap kebijakan yang di tetapkan disesuaikan dengan tanggungjawab masing-masing pihak dan dalam hal ini adalah kepala bidang perdagangan.

c. Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan stratejik

Agar diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan maka dalam hal ini kepala bidang perdagangan Dinas KOPERINDAGPASTAM mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan kegiatan.

d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan;

Selain pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, kepala bidang perdagangan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam penyusunan anggaran kegiatan harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

Kepala bidang perdagangan Dinas KOPERINDAGPASTAM harus betul-betul bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.

f. Menyelenggarakan penyusunan data dan informasi bidang;

Data dan informasi harus tersusun dengan baik, tujuannya adalah agar ketika diperlukan data atau informasi tersebut bisa didapatkan kembali, kepala bidang perdagangan KOPERINDAGPASTAM harus menyelenggarakan penyusunan data dan informasi tersebut untuk setiap bidang yang ada.

g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan serta fakta-fakta yang ada maka pihak Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam hal ini kepala bidang perdagangan harus mengadakan pemantauan yang sistematis terhadap pasar agar mengetahui fakta-fakta yang ada dilapangan/pasar.

h. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan

Kepala bidang perdagangan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai tugas penunjang yang bersifat rutinitas akan tetapi dibatasi oleh wewenang yang ada.

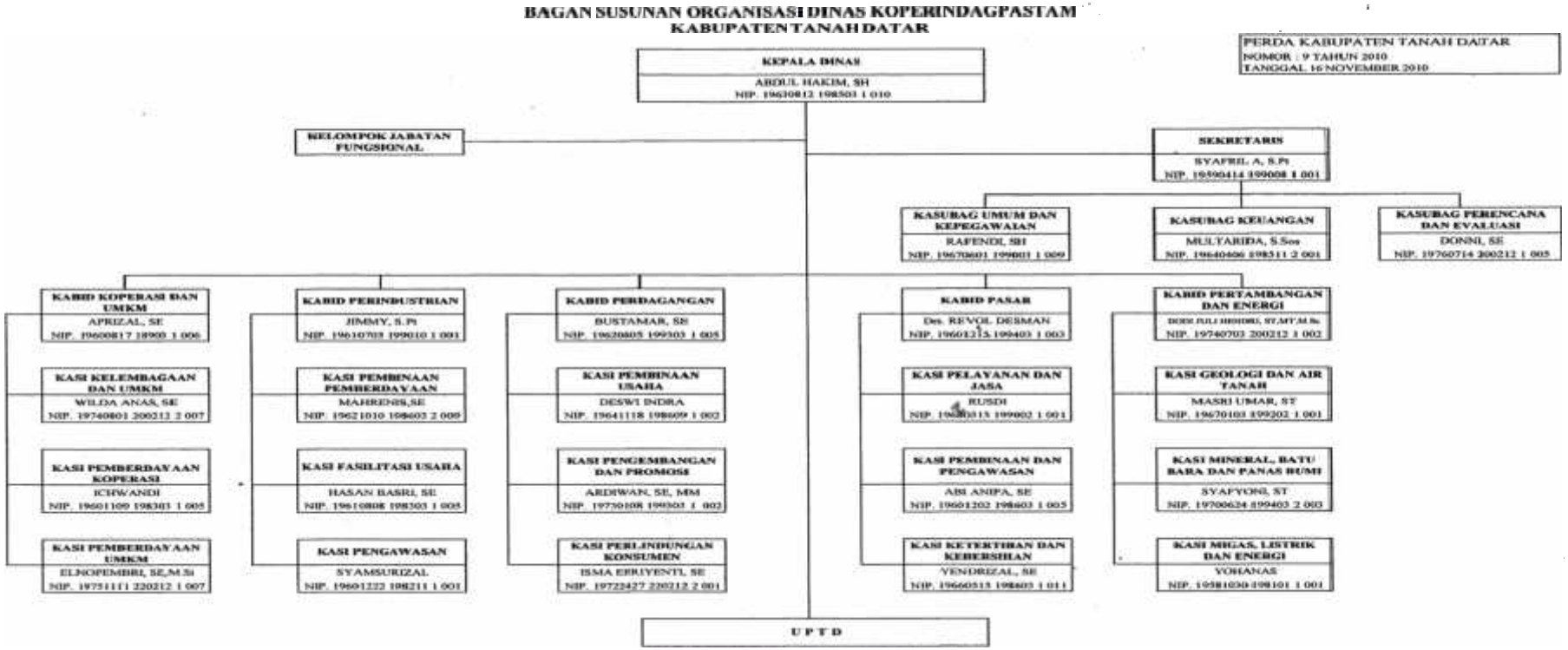
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Dalam hal ini kepala bidang perdagangan KOPERINDAGPASTAM juga melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh pimpinan akan tetapi tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.

3. Struktur Organisasi Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar

Untuk struktur organisasi Dinas Koperindagpastam di kepalai oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II, Sekretaris Dinas

sebagai Peabat Eselon III/a, Kepala Bidang sebanyak 5 orang yang merupakan Pejabat Eselon III/b yaitu Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdangangan, Pasar dan Pertambangan. Masing - masing Pejabat Eselon III dibantu sebanyak 3 orang Pejabat Eselon IV/a dan staf sebanyak 78 orang staf.



Sumber : Dinas KOPERINDAGPASTAM

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    2. Subbagian Keuangan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari :
    1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM
    2. Seksi Pemberdayaan Koperasi
    3. Seksi Pemberdayaan UMKM
d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan
    2. Seksi Fasilitasi Usaha
    3. Seksi Pengawasan
e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Usaha
    2. Seksi Pengembangan dan Promosi
    3. Seksi Perlindungan Konsumen
f. Bidang Pasar, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan dan Jasa
    2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan

g. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi geologi dan air tanah
2. Seksi mineral, batu bara dan panas bumi
3. Seksi migas, listrik dan energi

h. Unit Pelaksana Teknis, dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.[61]

4. Visi dan Misi Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar

Visi :

Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi disektor Koperasi, Perindustrian,Perdangangan,Pasar dan Pertambangan.

Misi :

a. Mewujudkan pelayanan prima
b. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (masyarakat).
c. Menciptakan dunia usaha yang tertib dan taat aturan.

[61] Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2011 Tentang Uraian dan Rincian TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan

B. Analisis Penulis Tentang Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Tanah Datar yaitu di Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab, Pasar Simabur. Penulis dalam penelitian ini akan melihat bagaimana peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam melaksanakan monitoring harga pasar. Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar di pegang kendali oleh Kabid Perdagangan Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak Bustamar, SE. Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar Kabid Pedagarangan di bantu oleh tiga anggota lain yaitunya Ibu Isma Efriyenti, SE anggota pelaksanaan monitoring harga pasar di Pasar Batusangkar, Ibu Yurhernis anggota pelaksanaan monitoring harga pasar di Pasar Sungai Tarab, dan Bapak Irman anggota pelaksanaan monitoring harga pasar di Pasar Simabur. Selain peran dari Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam melaksanakan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar, monitoring harga pasar juga dipengaruhi oleh faktor penjual 9 bahan pokok di Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab dan Pasar Simabur.

Pelaksanaan monitoring harga pasar merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas KOPERINDAGPASTAM, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Datar diantaranya, Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab, Pasar Simabur. Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada bidang perdagangan yaitu monitoring harga pasar menurut perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian mengenai Analisis Peranan Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam Monitoring Harga Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam, penulis menggunakan teori dari Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.[62]

Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 pasar yang menjadi sasaran pelaksanaan monitoring harga pasar. Berikut adalah tabel lokasi sasaran pelaksanaan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar.[63]

Tabel 4.1
Lokasi pelaksanaan Monitoring harga Pasar di Kabupaten Tanah Datar

No	Lokasi Pasar	Jadwal Monitoring
1.	Pasar Batusangkar Kecamatan Lima Kaum	Hari Kamis
2.	Pasar Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab	Hari Rabu
3	Pasar Simabur Kecamatan Pariangan	Hari Senin

Sumber Data : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2016

Monitoring harga pasar dilakukan untuk memantau harga-harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas). Dimana pelaksanaan monitoring harga pasar merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di pasar, dalam rangka

[62]Abdullah Mustofa Al Maraqhi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta,2001, h 195-196

[63]Bustamar SE,26 Juli 2016, pukul 14.00

mengawasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi antar wilayah di Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Bapak Bustamar, SE, tahap-tahap pelaksanaan monitoring harga pasar di mulai dari menanyakan harga kepada tiap-tiap pedagang, selanjutnya dari perbedaan harga yang terjadi dari masing-masing pedagang akan di jumlahkan dan dibagi dengan banyak pedagang yang menjual harga bahan pokok dengan harga yang berbeda-beda. Dinas KOPERINDAGPASTAM tidak memiliki wewenang dalam menentukan berapa harga jual bahan pokok di pasar, namun monitoring harga ini dilakukan untuk mendapatkan harga bahan pokok yang jelas dan pasti di pasaran yang nantinya bertujuan agar pihak-pihak terkait dapat menginformasikan kepada masyarakat berapa kisaran harga bahan pokok di pasaran saat ini.[64]

Berikut ini laporan daftar harga bahan pokok penting dan strategis :

Tabel 4.2
Laporan Perkembangan Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok Penting dan Strategis

No	Jenis Barang	Satuan	Harga Rata-rata	Perkembangan (%)	KET
1.	**BERAS**				
	Beras Kwalitas I	Kg	10,500		
	Beras Kwalitas II	Kg	10,000		
	Beras Kwalitas III	Kg			
2.	**GULA PASIR**				
	Dalam Negeri	Kg	13,000		
	Impor	Kg			
3.	**GARAM**				
	Hancur (Beryudium) 250 gr	Bks	2,000		

[64]Bapak Bustamar, SE 26 Juli 2016 pukul 14.00

	Garam Halus Cap Segitiga	Bks	2,000		
4.	**MINYAK GORENG DAN MENTEGA**				
	Sawit	Kg	11,000		
	Mentega Bermerek (Blueband)	Kg	36,000		
	Mentega Non Merek (Amanda)	Kg	12,000		
5.	**SUSU**				
	Susu Dancow Madu 800	Grm	84,000		
	Susu Dancow Instant 800	Grm	74,000		
	Susu Kental Manis Carnation	Klg	10,500		
6.	**LAUK PAUK**				
	Daging Sapi	Kg	110,000		
	Daging Kerbau	Kg	110,000		
	Daging Babi	Kg			
	Daging Ayam Ras/ekor	Kg	46,000		
7.	**TELUR**				
	Telur Ayam Ras	Btr	1,400		
	Telur Ayam Kampung	Btr	2,000		
	Telur Itik	Btr	2,500		
8.	**KACANG-KACANGAN**				
	Jagung Pipilan Lokal	Kg	4,000		
	Jagung Pipilan Impor	Kg	3,500		
	Kedelai Lokal	Kg	10,000		
	Kedelai Impor	Kg	10,000		
	Kacang Tanah Lokal	Kg	25,000		
	Kacang Tanah Impor	Kg	25,000		
	Kacang Hijau	Kg	24,000		
9.	**MINYAK TANAH**	Ltr	8,000		
10.	**SAYUR-SAYURAN**				
	Kentang Bukittinggi	Kg	6,000		
	Kentang Alahan Panjang	Kg	6,000		
	Kentang Kerinci	Kg	6,000		
	Kol Bulat	Kg	6,000		

	Wortel	Kg	10,000		
	Cabe Merah	Kg	35,000		
	Cabe Merah Giling Terasa Garam	Kg	35,000		
	Cabe Merah Giling Kurang Garam	Kg	40,000		
	Cabe Rawit	Kg	65,000		
	Cabe Muda	Kg	40,000		
	Tomat Buah	Kg	7,000		
	Tomat Sayur	Kg	4,000		
	Sawi	Kg	6,000		
	Buah Kelapa	Buah	4,000		
	Buncis	Kg	15,000		
11.	**BAWANG**				
	Bawang Merah	Kg	24,000		
	Bawang Putih	Kg	20,000		
12.	**CASSIA VERA**				
	Kwalitas AA	Kg	20,000		
	Kwalitas A	Kg	15,000		
	Kwalitas KB	Kg	11,000		
	Kwalitas KC	Kg	9,000		
13.	**KAKAO**	Kg	30,000		
14.	**CENGKEH**				
	Cengkeh Kering	Kg	85,000		
	Cengkeh Basah	Kg	25,000		

Sumber Data : Pasar Simabur

Menurut Bapak Irman dari tabel laporan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok penting dan strategis dapat dilihat bahwa penetapan harga tersebut berasal dari pedagang sendiri, dan Dinas KOPERINDAGPASTAM berperan sebagai monitoring agar laporan harga tersebut dapat di laporkan kepada Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi, serta Radio Pemda.[65]

Menurut Bapak Bustamar, SE perubahan harga bahan pokok dipasar diantaranya disebabkan oleh faktor alam yaitu cuaca dan kondisi

[65]Bapak Irman, 26 Juli 2016Pukul 15.00

lingkungan pertanian serta situasional hari lebaran, dan demand supply jika harga meningkat . Hal ini terjadi mengakibatkan dampak terhadap kualitas penjualan pedagang di pasar, namun hal yang sering terjadi karna Dinas KOPERINDAGPASTAM hanya berperan sebagai monitoring harga pasar bukan penentu harga bahan pokok di pasar ataupun penyupply pemasokan bahan-bahan pokok di pasar.[66]

Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar, Dinas KOPERINDAGPASTAM melaksanakan aktivitas tersebut dengan mengagendakan kegiatan rutin 3x dalam seminggu di Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab dan Pasar Simabur. Sejauh ini kinerja Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam melaksanakan monitoring harga pasar telah berjalan dengan baik salah satu contohnya dengan adanya Running text rutin yang di ganti sekali seminngu di Pasar Batusangkar yang berfungsi untuk memberikan informasi harga bahan pokok kepada masyarakat.

Menurut ibu Nina, pedagang cabe di pasar Batusangkar dengan adanya monitoring harga pasar yang dilakukan Dinas KOPERINDAGPASTAM maka kami para penjual bisa lebih jujur dalam berdagang dan pedagang yang nakal tidak bisa menaikkan harga semena-mena.[67] Sedangkan bagi Candra, penjual daging di pasar Sungai Tarab adanya monitoring harga yang dilakukan Dinas KOPERINDAGPASTAM membuat kami para pedagang tidak bisa menaikkan harga kepada

[66]Bapak Bustamar, SE, 26 Juli 2016 Pukul 14.00
[67]Ibu Nina, 28 Juli 2016 Pukul 14.00

konsumen sehingga keuntungan kami tidak sebanyak yang diharapkan.[68]

C. Analisis Penulis dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam penelitian mengenai monitoring harga pasar oleh Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar, penulis menggunakan teori menurut Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.[69] Apabila harga ditetapkan maka akan muncul tujuan yang bertentangan. Harga yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran dan kelangkaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya apabila harga yang rendah akan mendorong konsumen untuk mengkonsumsi barang yang banyak atau meningkatkan permintaan. Dengan adanya pantauan harga dari Dinas KOPERINDAGPASTAM maka harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat dapat dikendalikan dan harga-harga dipasaran menjadi lancar dan stabil.

Pada masa Rasuluulah SAW, beliau turun langsung untuk berkeliling dan mengecek harga di pasar. Beliau sangat menghargai harga yang terjadi. Apabila terjadi kecurangan dalam praktek bisnis maka beliau akan menegurnya.

---

[68]Bapak Candra, 27 Juli 2016 Pukul 10.00

[69]Abdullah Mustofa Al Maraqhi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001, h 195-196

Pelaksanaan monitoring harga pasar yang dilakukan oleh Dinas KOPERINDAGPASTAM terkait dengan teori yang digunakan penulis bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai. Dilihat dari teori ini, Dinas KOPERINDAGPASTAM tidak memeliki wewenang untuk mengatur dan menentukan harga bahan pokok, dari penelitian ini penulis dapat menganalisa bahwa peran Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam monitoring harga pasar hanya untuk memantau penetapan harga bahan pokok bagi penduduk dan nantinya akan dilaporkan kepada Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi serta Radio Pemda yang berguna agar informasi harga bahan pokok ini dapat diberitahukan kepada masyarakat, dan Dinas KOPERINDAGPASTAM akan memberikan sanksi yang tegas kepada para pedagang nakal yang menaikan harga semena-mena. Hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam karena dimasa Rasulullah SAW hanya menegurnya dan memberi sanksi berupa nasehat saja, sedangkan Dinas KOPERINDAGPASTAM akan memberikan sanksi berupa denda, hingga pencabutan izin usaha dan akan diserahkan kepada aparat dan pelanggarannya diselesaikan secara hukum. Hal ini dilakukan agar barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, sehingga masyarakat akan jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan.

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar oleh Dinas KOPERINDAGPASTAM masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :

1. Anggaran Dana yang Masih Terbatas

   Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar, kendala pertama yang dihadapi oleh Dinas KOPERINDAGPASTAM adalah terbatasnya anggaran dana, dengan kondisi demikian maka pelaksana monitoring harga pasar terkadang mengalami hambatan dan masih kurang maksimal dan melaksanakan monitoring harga pasar.

2. Sumber Daya Manusia

   Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar, Dinas KOPERINDAGPASTAM masih kekurangan sumber daya manusia, seperti dilihat dari penelitian ini hanya 4 orang yang turun ke lapangan dalam melaksanakan monitoring harga pasar, yaitunya Kabid Perdagangan Bapak Bustamar, SE, Ibu Isma Efriyenti anggota monitoring harga pasar Batusangkar, Ibu Yurhernis angggota monitoring harga pasar Sungai Tarab, Bapak Irman anggota monitoring harga pasar Simabur, dengan sedikitnya sumber daya manusia untuk melaksanakan monitoring harga pasar ini maka

kurang maksimalnya pelaksanaan monitoring harga pasar.

3. Sarana dan Prasarana

Kendala terakhir dalam pelaksanaan monitoring harga pasar adalah sarana dan prasarana. Seperti masih kurangnya kendaraan dalam pelaksanaan monitoring harga pasar, sehingga terhambatnya anggota monitoring turun ke lapangan dalaam melaksanakan monitoring harga pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah di sampaikan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada masa Rasulullah SAW masalah harga tidak ditetapkan, karena pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak akan ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Apabila ada kecurangan terhadap harga pasar maka Rasulullah SAW akan menegur penjual, dan Rasulullah SAW telah membentuk sebuah lembaga untuk mengatasi masalah ini yang dinamakan dengan lembaga Al-Hisbah.

Pada saat ini untuk pengawasan harga barang di pasar dilakukan oleh Dinas KOPERINDAGPASTAM, sedangkan untuk intervensi harga barang langsung dilakukan oleh pemerintah, yang mana intervensi dilakukan ketika terjadi penimbunan barang, karena penimbunan barang menyebabkan kenaikan harga barang di pasar secara tidak wajar dan langkanya suatu barang di pasar.

Pelaksanaan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar, di lakukan di 3 pasar utama yaitu, Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab, Pasar Simabur. Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar oleh Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar, Dinas ini melakukan pemantauan harga kepada para pedagang bahan pokok di pasar dan selanjutnya akan ditentukan satu harga bahan pokok dari setiap bahan pokok tersebut yang berguna untuk di laporkan kepada beberapa pihak yang terkait yaitunya Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi, Radio Pemda yang berguna agar informasi harga bahan pokok dapat diberitahukan kepada masyarakat.

Pelaksanaan monitoring harga pasar dilakukan 3x dalam seminggu, Senin di pasar Simabur, Rabu di pasar Sungai Tarab dan Kamis di pasar Batusangkar. Setelah dilakukan monitoring harga ini nantinya Dinas KOPERINDAGPASTAM akan memberikan informasi kepada masyarakat salah satunya melalui Running Text yang berada di pasar Batusangkar yang akan diganti sekali seminggu. Dalam pelaksanaan monitoring harga pasar, Dinas KOPERINDAGPASTAM masih mengalami kendala-kendala yang diahadapi diantaranya, anggaran dana yang masih terbatas, kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan, kajian terhadap skripsi ini yang telah peneliti paparkan maka dapat ditemukan saran sebagai berikut :

1. Dinas KOPERINDAGPASTAM hendaknya lebih mensosialisasikan diri kepada masyarakat agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan monitoring harga pasar sehingga masyarakat dapat membantu agar terwujudnya sasaran dan tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan monitoring harga pasar ini.
2. Pemerintah seharusnya dapat menunjang pelaksanaan monitoring harga pasar, dengan meningkatkan anggaran dana, sumber daya manusia yang baik dan kompeten serta sarana prasarana yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan monitoring harga pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abd Karim. (1999).*Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung:Pustaka Setia

Al-Haritsi, bin Ahmad Jaribah. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, ter. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa

Al-Maraqhi, Abdullah Mustofa. (2001). Pakar-*Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM

Badudu, et al. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Inter Grafika

Chapra M. Umer. (2001). *Masa depan Ilmu Ekonomi, sebuah tinjauan Islam,* Jakarta : Gema Insani

Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga

Haroen,Nasrun. (1999). *Paradigma Perekonomian Indonesia Pasca SU MPR,* “Makalah”, Disampaikan pada Seminar Regional HMJ M Fakultas Syariah IAIN IB.

Karim, A.Adiwarman. (2000).*Islamic Microeconomic*.Jakarta : Muamalat Institute

Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Muhammad. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Poerwadarminta WJS. (1995).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka Jakarta

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. (2008).*Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Qudamah,Ibnu. (1997).*Minhajul Qashidi,Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*. Surabaya : Pustaka Al-Kautsar

Rifa’i, Ahmad. (2009).*Education*, dalam http:/ www.Education . vic.gov.au/ Ahmad Rifa’ / Suara Hidayatullah, Oktober 2009 / Syawal 1430 Hal 64-65 akses tanggal 23 April 2016

Sinn, Ibrahim Ahmad Abu. (2008). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sobari,Asep. (2008).*Sejarah Peradaban Islam*, dalam http:// Sejarah Peradaban Islam.BlogSpot. Com/ Asep sobari, Lc/ Yahudi/ Minggu, 03 Agustus 2008 akses tanggal 24 April 2016

Sudarsono, Heri. (2007).*Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia

Taymiyah,Ibnu. (2008).*Succes Business With Sharia Al-Hisbah*, terj.penerjemah, Rafiqah Ahmad, Alimin. Jakarta: Migunani

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa. (1995). .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Zaki, Abi. (2010). Rasulullah SAW Mengusir Yahudi, dalam http:// Abizakii. Wordpress. Com/ Abizakii/ Rasulullah SAW Mengusir Yahudi/ Posted on 15 Mei 2010 akses tanggal 24 April 2016

http://afirdauz.blogspot.co.id/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html

http://mutiarasurga-edi.blogspot.co.id/p/lembaga-hisbah.html

http://ridhoibnambra.blogspot.com/2010/08/hisbah.html

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. PEDOMAN WAWANCARA 1

Untuk DINAS KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindagpastam dalam monitoring harga pasar ?
2. Alasan Dinas Koperindagpastam dalam pelaksanaan monitoring harga pasar ?
3. Program atau kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan Dinas Koperindagpastam dalam monitoring harga pasar ?
4. Kebijakan dalam monitoring harga pasar ditujukan kepada siapa ?
5. Bagaimana proses dari monitoring harga pasar yang dilakukan Dinas Koperindagpastam dalam pelaksanaan kegiatan jual beli di pasar Batusangkar ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar ?
7. Dalam bentuk apa keterlibatan pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan monitoring harga pasar di Kabupaten Tanah Datar ?
8. Dalam satu tahun berapa kali Dinas Koperindagpastam melakukan monitoring harga pasar ?
9. Apakah setiap kegiatan monitoring harga pasar yang dilakukan sesuai dengan target yang diinginkan Dinas Koperindagpastam ?
10. Apa saja kendala yang di temukan Dinas Koperindagpastam dalam pelaksanaan monitoring harga pasar ?
11. Bagaimana pandangan Bapak tentang penetapan harga pasar menurut pandangan ekonomi islam ?

12. Adakan nilai-nilai islam yang terkandung dalam peraturan pelaksanaan monitoring harga pasar ini ?
13. Jika ada nilai-nilai islam yang tekandung dalam peraturan pelaksanaan monitoring harga pasar, bisakah Bapak menjelaskan landasan yang terkait dengan hal tersebut ?
14. Apakah Bapak sebagai pimpinan selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja bawahan dalam monitoring harga pasar ?
15. Apakah sebagai pemimpin, Bapak mendengarkan keluhan dari masyarakat dan kemudian menindaklanjuti dengan tindakan lain ?

B . PEDOMAN WAWANCARA 2

Untuk Pedagang

1. Sudah berapa lama ibu berjualan di pasar Batusangkar ini?
2. Apa yang melatarbelakangi ibu memilih pasar Batusangkar sebagai tempat berjualan?
3. Bagaimana sikap konsumen dalam menerima barang yang ditawarkan?
4. Apakah ada peran dari pemerintah, khususnya Dinas KOPERINDAGPASTAM bidang perdagangan dalam memantau harga pasar?
5. Bagaimana cara Dinas KOPERINDAGPASTAM tersebut memantau harga di pasar?

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Kampus I : Jl. Perintisan Gareges Bukittinggi | Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34320 Fax. (0752) 22975 | Website : http://iain-bukittinggi.ac.id e-mail : info@iain-bukittinggi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : In.26/PP.00.9/ 183 /2016

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonaa Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Akmal Fajran** NIM. **3212.115** tanggal 19 Mei 2016, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Analisis Peran Dinas Koperindagpastam dalam Monitoring Harga Pasar menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Batusangkar).** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Sofia Ridha, M.Ag**
NIP	:	19700827 200212 2001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata, III/c / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh Muamalah
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Widya Syafitri, M.Pd**
NIP	:	19800726 201503 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I / III/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Bahasa Inggris
Memberi Mata Kuliah	:	Bahasa Inggris
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Juni 2016

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/ 595 /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi Nomor : B.1404/In,=.26/3/PP.07/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 perihal Rekomendasi Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: **AKMAL FAJRAN**
Tempat/Tgl. Lahir	: Batusangkar / 11 Agustus 1991
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Sudirman No.23 Kubu Rajo Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar
Kartu Identitas	: KTP.NIK. 1304041108910002
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: **"ANALISIS PERAN DINAS KOPERINDAGPASTAM DALAM MONITORING HARGA PASAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**
Lokasi Penelitian	: Dinas Koperindagpastam Kab. Tanah Datar
Waktu	: 21 Juni s.d 10 Agustus 2016
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitianagar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali..
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 21 Juni s.d 10 Agustus 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Juni 2016
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA,

EVAWATI ZAKARIA, S.Sos
NIP. 19770830 199202 2 001

Tembusan
Yth. : 1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
4. Kepala Dinas Koperindagpastam Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
5. Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
6. Yang Bersangkutan.....

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Panimbulan Gerogah Bukittinggi, Sumatera Barat | Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22870
Website : http://febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1404 /In.26/3/PP.07/06/2016 Bukittinggi, 16 Juni 2016
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Bupati Tanah Datar
c.q. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas
Kabupaten Tanah Datar
di-
Tanah Datar

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**AKMAL FAJRAN**
NIM	:	**3212. 115**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (Koperindagpastam) Kabupaten Tanah Datar
Judul Skripsi	:	***"Analisis Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM dalam Monitoring Harga Pasar menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Batusangkar)"***
Waktu	:	17 Juni 2016 s/d 10 Agustus 2016

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum, Wr, Wb.

Dekan

Hj. Harlandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Bustamar, SE
NIP	:	19620605 199303 1 005
Jabatan	:	Kabid Perdagangan

Menerangkan bahwa :

Nama	:	Akmal Fajran
NIM	:	3212.115
Fakultas/Jur	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Universitas	:	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Telah benar-benar melakukan penelitian di Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Jalan Muhammad Yamin, SH-Batusangkar dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

" ANALISIS PERAN DINAS KOPERINDAGPASTAM KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MONITORING HARGA PASAR DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2016
Kabid Perdagangan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOPERINDAGPASTAM

BUSTAMAR, SE
NIP : 19620605 199303 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isma Efriyenti, SE
Tempat/tanggal lahir : Pangian Lintau 27 April 1972
Pendidikan : S1 Manajemen
Jabatan : Kasi Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara **Akmal Fajran** terkait dengan **Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KOPERINDAGPASTAM TANAH DATAR

Isma Efriyenti, SE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yurhenis
Tempat/tanggal lahir : Koto Hiliang, 01 - 05 - 1962
Pendidikan : SMA
Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara **Akmal Fajran** terkait dengan **Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
KOPERINDAGPASTAM
TANAH DATAR

(

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	IRMAN
Tempat/tanggal lahir	:	Padang, 04-02-1959
Pendidikan	:	SMA
Jabatan	:	

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara **Akmal Fajran** terkait dengan **Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOPERINDAGPASTAM

( )

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERNINA
Tempat/tanggal lahir : Batusangkar / 17 - Februari - 1983
Pendidikan : SMA
Jabatan : –

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara **Akmal Fajran** terkait dengan **Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan

(HERNINA)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Candra
Tempat/tanggal lahir : Batusangkar / 26 November 1980
Pendidikan : SMP
Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara **Akmal Fajran** terkait dengan **Peran Dinas KOPERINDAGPASTAM Kabupaten Tanah Datar Dalam Monitoring Harga Pasar.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan

(Candra)